



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR **20** TAHUN 2010

TENTANG


PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 08 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010, perlu di tetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2183);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); *of4*

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
Lembaran Negara Nomor 406) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 365.993.706.793,- bertambah sejumlah Rp. 6.851.269.586,50- sehingga menjadi Rp. 372.844.976.379,50,- sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp.339.590.399.833,-
b. Bertambah		<u>Rp. 20.489.864.999,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 360.080.264.832,-
2. Belanja		
a. Semula		Rp. 365.993.706.793,-
b. Bertambah		<u>Rp.6.851.269.568,50,-</u>
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 372.844.976.379,50,-</u>
Defisit setelah perubahan		Rp.(12.764.711.547,50),-
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula		Rp. 26.653.306.960,-
2) Berkurang		<u>Rp. (13.888.595.412,50),-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 12.764.711.547,50,-

[Handwritten Signature]

1) Bertambah	Rp. 250.000.000,-
2) Berkurang	Rp. 250.000.000,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 12.764.711.547,50,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud ini dalam Berita Daerah *71*

Ditetapkan di Melonguane
 pada tanggal, 24 September 2010

9 PIt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD, ✓



COSTANTINE GANGGALI



**KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2010**

Lampiran 1 Perubahan Penjabaran APBD
2010
Nomor : 20 Tahun 2010
Tanggal : 24 September 2010

HONOR MUTU	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3 (Rp)	6 (Rp)	
1	PENDAPATAN					
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	339.590.399.833,00	360.080.264.832,00	20.489.865.199,00	6,03	
1	Pendapatan Pajak Daerah	4.496.737.400,00	8.230.735.200,00	3.743.997.800,00	83,45	
1	Hasil Retribusi Daerah	1.492.770.000,00	1.343.687.814,00	(149.082.186,00)	(9,99)	
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.605.434.600,00	2.269.331.400,00	(336.103.200,00)	(12,90)	
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1	DANA PERIMBANGAN	358.532.800,00	4.617.715.986,00	4.259.183.186,00	1.187,95	
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	328.909.711.360,00	321.216.392.359,00	(7.693.319.001,00)	(2,34)	
1	Dana Abkasi Umum	26.889.958.360,00	19.196.639.359,00	(7.693.319.001,00)	(28,61)	
1	Dana Abkasi Khusus	256.907.753.000,00	256.907.753.000,00	0,00	0,00	
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.112.000.000,00	45.112.000.000,00	0,00	0,00	
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	6.193.951.073,00	30.633.137.273,00	24.439.186.200,00	394,57	
1	Dana Penyesuaian dan Ekonomi Khusus	6.193.951.073,00	6.193.951.073,00	0,00	0,00	
1	Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan	0,00	24.002.826.200,00	24.002.826.200,00	0,00	
1	BELANJA	0,00	435.360.000,00	435.360.000,00	0,00	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	365.993.706.793,00	372.844.976.379,50	6.851.269.586,50	1,87	
1	Belanja Pegawai	191.648.330.534,00	198.587.471.280,50	6.939.141.246,50	3,62	
1	Belanja Subsidi	160.136.318.166,00	169.215.349.912,50	9.079.031.746,50	5,67	
1	Belanja Hibah	3.500.000.000,00	300.000.000,00	(3.200.000.000,00)	(91,43)	
1	Belanja Bantuan Sosial	10.215.280.000,00	3.898.555.480,00	(6.316.724.520,00)	(61,81)	
1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.851.595.000,00	12.611.429.020,00	7.759.834.020,00	159,94	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	325.237.360,00	325.237.368,00	0,00	0,00	
1	Belanja Tidak Terduga	11.911.400.000,00	11.686.400.000,00	(225.000.000,00)	(1,89)	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	250.000.000,00	92.000.000,00	(158.000.000,00)	(63,20)	
1	BELANJA LANGSUNG	458.500.000,00	458.500.000,00	0,00	0,00	
1	Belanja Pegawai	174.345.376.259,00	174.257.504.599,00	(87.871.660,00)	(0,05)	
1	Belanja Barang dan Jasa	5.856.390.850,00	5.815.210.700,00	(40.180.150,00)	(0,69)	
1		78.625.978.941,00	71.904.170.698,00	(6.721.808.233,00)	(8,55)	

URUTAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		3	4		
1	Balancing Modol	89.863.006.968,00	96.537.123.291,00	6.674.116.323,00	
		(26.403.306.960,00)	(12.764.711.547,50)	13.638.595.412,50	(5)
2	PEMBIAYAAN DAERAH				
2.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26.653.306.960,00	12.764.711.547,50	(13.888.595.412,50)	(5)
2.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
2.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	(10)
2.2.5	Pembayaran Utang PPK	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	26.653.306.960,00	12.764.711.547,50	(13.888.595.412,50)	(5)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMANA	0,00	0,00	0,00	


 Padangsara, 24 September 2010
 PPL BUPATI KEPULAUAN TALAUD
 CONSTANTINE GANGGALI